

Peg
21/5
402/6/19
21/5-51
KUTIPAN dari pada buku daftar surat2
putusan Bupati Atjeh Selatan.
=====

No. 13/B.A.S.-
=====

TAPATOEAN, 25 APRIL 1951.-

BUPATI ATJEH SELATAN.

dey
21/5-51
Membatja surat permohonan dari Keutjhi' Kading tanggal 9 April 1951, Keutjhi' Kampung Lang dan Drien Djantong, Mukim Setia, Kenegerian Tangan2, untuk meminta berhenti dengan hormat dari djabatannja;

Membatja surat Kepala Negeri Tangan2 tanggal 10 April 1951 No. 1065/5, mengenai surat permohonan berhenti dari K.Gading tanggal 9 April 1951, Keutjhi' Kampung Lang dan Drien Djantong, karena tak sanggup lagi mendjalankan kewadjabannja, dengan alasan sudah tua;

Membatja surat Panitia Pemilihan Keutjhi' Kampung Lang dan Drien Djantong jang baru tanggal 9 April 1951, dimana Daoed terpilih dengan suara jang terbanjak;

Memperhatikan surat Kepala Djabatan Pemerintahan Umum tanggal 17 Maret 1947 No. 768/5/Pm.O. mengenai peraturan Keresidenan Atjeh tanggal 10 Desember 1946 No. 3;

Memperhatikan ketetapan Wedana Tapatoean tanggal 7 Oktober 1947 No. 7/W.K.T.;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dines perlu diambil ketetapan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN :

1. Memperhentikan dengan hormat mulai 1 April 1951 dari djabatan Keutjhi' Kampung Lang dan Drien Djantong, Mukim Setia, Kenegerian Tangan2, atas permintaannja sendiri;

1. K. GADING.

2. Mengangkat mulai tanggal 1 April 1951 djadi Keutjhi' Kampung Lang/Drien Djantong, Mukim Setia, Kenegerian Tangan2;

2. D A O E D .

- dengan tjatetan, bahwa penduduk Kampung tersebut berdjumlah 186 djiwa.

Segala sesuatunja diperbuat dengan perdjandjian untuk merobah dan memperbaiki mana-mana jang salah pada waktu penetapan.

Sa linan surat keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Kementerian Keuangan R.I. di Jogjakarta,
2. Badan Pemeriksa Keuangan Negara R.I. di Jogjakarta,
3. Djawatan Urusan Umum Pegawai di Djakarta,
4. Kantor Pusat Perbendaharaan R.I. di Jogjakarta,
5. Kantor Perdjalan Dinan R.I. di Jogjakarta,
6. Kantor Penetapan Pajak R.I. di Jogjakarta,
7. Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan,
8. Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh Di Kutaradja,
9. Kantor Pusat Perbendaharaan R.I. di Kutaradja,
10. Kantor Ijuran Negara di Kutaradja,
11. Kepala Negeri Tangan2 di Tangan2.

untuk dimaklumi dan tarikannja diberikan kepada jang berkepentingan

21/5-57
 Membatja surat permohonan dari Keutjhi' Kading tanggal 9 April 1951, Keutjhi' Kampung Lang dan Drien Djantong, Mukim Setia, Kenegerian Tangan2, untuk meminta berhenti dengan hormat dari djabatannya;

Membatja surat Kepala Negeri Tangan2 tanggal 10 April 1951 No. 1065/5, mengenai surat permohonan berhenti dari K.Gading tanggal 9 April 1951, Keutjhi' Kampung Lang dan Drien Djantong, karena tak sanggup lagi mendjalankan kewadjabannya, dengan alasan sudah tua;

Membatja surat Panitia Pemilihan Keutjhi' Kampung Lang dan Drien Djantong jang baru tanggal 9 April 1951, dimana Daed terpilih dengan suara jang terbanyak;

Memperhatikan surat Kepala Djabatan Pemerintahan Umum tanggal 17 Maret 1947 No. 768/5/Pm.O. mengenai peraturan Keresidenan Atjeh tanggal 10 Desember 1946 No. 3;

Memperhatikan ketetapan Wedana Tapatoean tanggal 7 Oktober 1947 No. 7/W.K.T.;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dines perlu diambil ketetapan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN :

1. Memperhentikan dengan hormat mulai 1 April 1951 dari djabatan Keutjhi' Kampung Lang dan Drien Djantong, Mukim Setia, Kenegerian Tangan2, atas permintaannya sendiri;

1. K. GADING.

2. Mengangkat mulai tanggal 1 April 1951 djadi Keutjhi' Kampung Lang/Drien Djantong, Mukim Setia, Kenegerian Tangan2;

2. D A O E D .

- dengan tjatetan, bahwa penduduk Kampung tersebut berdjumlah 186 djiwa.

Segala sesuatunya diperbuat dengan perdjandjian untuk merobah dan memperbaiki mana-mana jang salah pada waktu penetapan.

Sa linan surat keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Kementerian Keuangan R.I. di Jogjakarta,
2. Badan Pemeriksa Keuangan Negara R.I. di Jogjakarta,
3. Djawatan Urusan Umum Pegawai di Djakarta,
4. Kantor Pusat Perbendaharaan R.I. di Jogjakarta,
5. Kantor Perdjalananan Dinas R.I. di Jogjakarta,
6. Kantor Penetapan Pajak R.I. di Jogjakarta,
7. Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan,
8. Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh Di Kutaradja,
9. Kantor Pusat Perbendaharaan R.I. di Kutaradja,
10. Kantor Ijuran Negara di Kutaradja,
11. Kepala Negeri Tangan2 di Tangan2.

untuk dimaklumi dan tarikannya diberikan kepada jang berkepentingan untuk dimaklumi dan sebagai petundjuk..

Sesuai bunjinja dengan Daftar ketetapan jang tersebut diatas.

BUPATI ATJEH SELATAN;

Wakilnja: Wedana t/b.

(TEUKUTEUBOH)

KUTIPAN dari pada buku daftar surat² putusan Bupati Atjeh Selatan.
@@

*Peg
21/5*

1701/6/19
21/5-51

TAPATOEAN, 25 APRIL 1951.-

No. 12/B.A.S.-
=====

B U P A T I A T J E H S E L A T A N .

Membatja surat dari Kepala Negeri Tangan² tanggal 9 April 1951 No. 1062/5, jang mengusulkan, supaja Keutjhi² dari Kampung Mesdjid, Pante Glumpang, Kampung Padang Ba² Djeumpa, Kampung Padang Ba² Djok dan Kampung Drien Kipah, berhubung karena didalam keadaan sakit lepra, dengan permintaannya sendiri dan karena meninggal dunia, maka diperhentikan dari djabatannya masing²;

*guy
Membatja
21/5-51*

Menimbang, bahwa untuk kebaikan perdjalananan Pemerintahan dikenegeriannya Tangan², maka usul Kepala Negeri Tangan² tersebut patut dikabulkan;

Memperhatikan surat Kepala Djabatan Pemerintahan Umum tanggal 17 Maret 1947 No. 768/5/Pm.O mengenai Peraturan Keresedenan Atjeh tanggal 10 Desember 1946 No. 3;

Memperhatikan ketetapan dari Wedana Tapatoean tanggal 7 Oktober 1947 No. 7/W.K.T.;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dinas perlu diambil ketetapan sebagai berikut:

. M E M U T U S K A N :

Mulai 1 Mei 1951.

1. Memperhentikan dengan hormat karena sakit lepra atas permintaannya sendiri dan meninggal dunia dari djabatan Keutjhi²:

- a. MA² DAED.
- b. HAROEN.
- c. JONG OEBIT.
- d. DJAMALOEDDIN.
- e. P O T O E .

masing² dari Kampung:

- a. Kampung Mesdjid, Mukim Tangan Rajeu².
- b. Kampung Pante Glumpang, Mukim Tangan² Rajeu².
- c. Kampung Padang Ba² Djeumpa, Mukim Tangan² Rajeu².
- d. Kampung Padang Ba² Djok, Mukim Bineh Kroeeng.
- e. Kampung Drien Kipah, Mukim Bineh Kroeeng.

2. Memberi kesempatan kepada Kepala Negeri Tangan² untuk memilih Keutjhi² jang lain ditiap² Kampung tersebut menurut Peraturan Keresidenan Atjeh tanggal 10 Desember 1946 No. 3.

Segala sesuatunja diperbuat dengan perdjandjian untuk merobah dan memperhitungkan mana-mana jang salah pada waktu penetapan.

Salinan surat keputusan ini dikirimkan kepada:

- 1. Kementerian Keuangan R.I. di Jogjakarta,
- 2. Badan Pemeriksa Keuangan Negara R.I. di Jogjakarta,
- 3. Djawatan Urusan Umum Pegawai di Djakarta,
- 4. Kantor Pusat Perbendaharaan R.I. di Jogjakarta,
- 5. Kantor Perdjalananan Dinas R.I. di Jogjakarta,
- 6. Kantor Penetapan Pajak R.I. di Jogjakarta,
- 7. Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan,
- 8. Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutaradja,
- 9. Kantor Pusat Perbendaharaan R.I. di Kutaradja,
- 10. Kantor Urusan Negara di Kutaradja.

Membatja surat dari Kepala Negeri Tangan2 tanggal 9 April 1951 No. 1062/5, jang mengusulkan, supaja Keutjhi'2 dari Kampung Mesdjid, Pante Glumpang, Kampung Padang Ba' Djeumpa, Kampung Padang Ba' Djok dan Kampung Drien Kipah, berhubung karena didalam keadaan sakit lepra, dengan permintaannya sendiri dan karena meninggal dunia, maka diperhentikan dari djabatannya masing2;

Menimbang, bahwa untuk kebaikan perdjalananan Pemerintahan dikedegeraan Tangan2, maka usul Kepala Negeri Tangan2 tersebut patut dikabulkan;

Memperhatikan surat Kepala Djabatan Pemerintahan Umum tanggal 17 Maret 1947 No. 768/5/Pm:0 mengenai Peraturan Keresedenan Atjeh tanggal 10 Desember 1946 No. 3;

Memperhatikan ketetapan dari Wedana Tapatoean tanggal 7 Oktober 1947 No. 7/W.K.T.;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dinas perlu diambil ketetapan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN :

Mulai 1 Mei 1951.

1. Memperhentikan dengan hormat karena sakit lepra atas permintaannya sendiri dan meninggal dunia dari djabatan Keutjhi'2:

- a. MA'DAOED.
- b. HAROEN.
- c. JONG OEBIT.
- d. DJAMALOEDDIN.
- e. P O T O E .

masing2 dari Kampung:

- a. Kampung Mesdjid, Mukim Tangan Rajeu'.
- b. Kampung Pante Glumpang, Mukim Tangan2 Rajeu'.
- c. Kampung Padang Ba' Djeumpa, Mukim Tangan2 Rajeu'.
- d. Kampung Padang Ba' Djok, Mukim Bineh Kroeeng.
- e. Kampung Drien Kipah, Mukim Bineh Kroeeng.

2. Memberi kesempatan kepada Kepala Negeri Tangan2 untuk memilih Keutjhi'2 jang lain ditiap2 Kampung tersebut menurut Peraturan Keresidenan Atjeh tanggal 10 Desember 1946 No. 3.

Segala sesuatunja diperbuat dengan perdjandjian untuk merobah dan memperhitungkan mana-mana jang salah pada waktu penetapan.

Salinan surat keputusan ini dikirimkan kepada:

- 1. Kementerian Keuangan R.I. di Jogjakarta,
- 2. Badan Pemeriksa Keuangan Negara R.I. di Jogjakarta,
- 3. Djawatan Urusan Umum Pegawai di Djakarta,
- 4. Kantor Pusat Perbendaharaan R.I. di Jogjakarta,
- 5. Kantor Perdjalananan Dinas R.I. di Jogjakarta,
- 6. Kantor Penetapan Pajak R.I. di Jogjakarta,
- 7. Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan,
- 8. Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutaradja,
- 9. Kantor Pusat Perbendaharaan R.I. di Kutaradja,
- 10. Kantor Ijuran Negara di Kutaradja.
- 11. Kepala Negeri Tangan2 di Tangan2.

untuk dimaklumi dan tarikannya diberikan kepada jang berkepentingan untuk dimaklumi dan sebagai petundjuk.

Sesuai bunjinja dengan daftar ketetapan jang tersebut diatas.

BUPATI ATJEH SELATAN:
Wakilnja: Wedana t/b.

(TEUKU TEUBOH)